

## **TINDAK PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN TAKALAR**

**Ichsan Ariansyah Muchtar<sup>1</sup>, Andi Safriani<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
[ichsanariansyah@gmail.com](mailto:ichsanariansyah@gmail.com)

### **Abstrak**

Pidana pemilu adalah Seluruh perbuatan pidana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Instansi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana mengurangi pelaku tindak pidana pemilu semaksimal mungkin utamanya dikabupaten Takalar, mengingat karena Pemilihan umum adalah perhelatan masyarakat terbesar di Indonesia dimana masyarakat akan memilih pemimpinnya dalam jangka lima tahun sekali siapa diantara mereka calon pemimpin rakyat yang akan mensejahterakan masyarakat dalam lima tahun kedepan, sehingga sebisa mungkin Pemilihan umum tersebut betul - betul murni dari pilihan Masyarakat bukan kecurangan para pelaku tindak pidana Pemilu.

**Kata Kunci : Pemilu, Perhelatan, dan Pidana**

### **Abstract**

Criminal Election is all Criminal deeds regulated in Act Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research method is field research, with research approaches are: Normative Juridical. The source of the research data is an interview with the Agencies in the Takalar Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu). The results of this study are how to reduce the perpetrators of election crimes as much as possible especially in the Takalar district, given that because the General Election is the biggest community event in Indonesia where the public will elect its leaders in the five year period who among them are prospective leaders who will prosper the community in five years in the future, so that as much as possible the General Election is really purely the choice of the Community is not cheating the perpetrators of election crimes.

**Keywords : Elections, Events and Crimes**

## **PENDAHULUAN**

Instumen penting yang tidak dapat terlepas dalam Negara yang disebut Negara Demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu) yang menganut sistem perwakilan Rakyat . Manajemen dan tata cara pemilihan umum yang menganut asas Jujur dan adil yang sesuai dengan perundang – undangan. Hanya sayangnya, mulai dari pemerintahan Soekarno hingga beralih ke Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto, hingga masuk ke era reformasi ternyata pembangunan dan penegakan hukum belumlah memperoleh tempat sebagaimana mestinya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" . Makna yang terkandung dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” memilih

dan dipilih sebagai rakyat yang memegang peranan penting dalam demokrasi serta hak dan kewajiban yang harus dipikul sebagai rakyat guna terwujudnya pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan fungsi melaksanakan kehendak rakyat.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai komponen penting dalam proses pemilihan memiliki hak untuk meyalurkan pilihannya secara langsung sesuai kata hatinya tanpa ada paksaan. Sifat pemilihan yang berbentuk umum yakni menjamin kesempatan seutuhnya untuk seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, ras, budaya dan pekerjaan. Seluruh warga Negara berhak menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan dari siapapun. Dalam menyalurkan suaranya, semua warga Negara dijamin keamanannya, supaya dapat memilih sesuai hati nuraninya, sebagai Negara hukum yang dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan Hukum.

Pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya menggunakan surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh siapapun baik itu pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu serta seluruh pihak yang terkait dalam pesta demokrasi harus berintegritas dalam melaksanakan fungsinya guna terciptanya asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh komponen masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan sama, serta bebas dari praktik kecurangan dari pihak manapun. Dengan adanya aturan yang sudah ada dalam UUD 1945 sehingga pemilihan umum dijamin waktunya setiap lima tahun sekali serta lebih menjamin mekanisme prosedur pemilihan umum yang melibatkan empat komponen penyelenggara pemilihan umum. Dimulai dari zaman orde baru sampai sekarang ini. Pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia yakni pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Didalam pelaksanaan pemilihan umum dari tahun ketahun tidak bisa dipungkiri adanya pelanggaran baik itu pelanggaran administrasi pemilu maupun berupa tindak pidana

Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari tahun ketahun baik itu perubahan berupa perbedaan tentang penambahan sanksi pidana sampai peningkatan jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin menjadi-jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam menyelenggarakan pemilunya . Lembaga Legislatif kemudian mengomplitkan

aturannya mengenai dengan pemilihan umum dengan melengkai sanksi pidana untuk para pelaku pelanggaran pemilu. Selanjutnya dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan pemilihan umum yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum. Undang-undang yang mengatur haruslah komplit karena aturanlah yang menjadi jargon terdepan jika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan empat lembaga inilah yang berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yakni Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar**

Penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Takalar menurut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar merupakan pelanggaran terhadap Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi : *“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

Bahwa perbuatan terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA selaku Kepala Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan mengatakan kepada masyarakat Desa Ko'mara yakni:

“Seperti biasanya dia taunya hanya Pak Hamka B Kady, nah ini untuk maju 2019 – 2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau ujung paku kita, pada tanggal eee pada tahun 2019 Itu tidak masalah Tidak baik jika tidak mendukungnya, Jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mengiakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada di dekat Hamka B kady, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur kerana kebetulan Bapak ini berada di Pusat dan dia bagian Banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka Bapak inilah.

Terhadap hal tersebut menurut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar sepakat dan berkesimpulan bahwa terlapor telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye. Dalam hal ini menguntungkan peserta pemilu Partai Golkar yakni Calon Anggota DPR RI atas nama HAMKA B KADY.

### **Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Takalar**

Sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Takalar terhadap terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA selaku Kepala Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, karena telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA selaku Kepala Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar

Nomor: 160/Pid.Sus/2018/PN Tka terdapat beberapa keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa

Setelah adanya perceraian ada beberapa hal yang menjadi kewajiban suami yaitu salah satunya memberi mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diberikannya sebagai suatu kompensasi). Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Pemeliharaan anak atau hadhanah pada dasarnya menjadi tanggungjawab orang tua (ayah dan ibu). Hadhanah dalam hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatunya menjadi kebutuhan pokok dari si anak. Di dalam perkara hadhanah terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain yakni mengenai pemeliharaan dan pembiayaan anak untuk menjamin tumbuh kembangnya anak.

Menurut Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. selaku Hakim Madya Muda di Pengadilan Agama Makassar yang memutus perkara tersebut, biasa ayah tidak memberikan hadhanah kepada anakna dengan alasan bahwa ayah sudah memberikan sumber kehidupan seperti ruko atau rumah kepada anaknya. Dan biasanya alasan ayah tidak memberikan nafkah adalah karena pengasilan yang tidak cukup, sudah kawin lagi, dan ada juga yang memberi alasan bahwa sang ayah tidak diberi kebebasan untuk bertemu anaknya .

## **KESIMPULAN**

1. Dalam tindak pidana Pemilu dimasukkan dalam Pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran, baik yaitu yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Adapun suatu bentuk tindak pidana yang telah terjadi di Kabupaten Takalar adalah terdakwa atas nama Mardiana Siriwa Binti Runging yang hadir dalam kampanye yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI atas nama Hamka B Kady yang merupakan kesengajaan dan ternyata terdakwa mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah suatu pelanggaran yang diatur dalam pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang berbunyi "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa

Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

2. Penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Pemilu tidak terlepas dari apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara yuridis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diberikan sanksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), sehingga membuat hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (bulan) dan denda Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan masa percobaan selama satu tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

### **Jurnal**

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

### **Wawancara**

Syaifuddin (54 tahun), Kordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut, Wawancara, Takalar, 2 Februari 2020